



PUTUSAN

Nomor160/Pid.B/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARIF ARIYANTO Bin SUNARDI;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/3 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : DusunKandangsari, Rt. 002 Rw. 003, DesaCapang, KecamatanPurwodadi, KabupatenPasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Arif Ariyanto Bin Sunardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 160/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 27 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 27 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Bil



1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit handphone Infinik Smart 6 warna Heart Of Ocean
 - 1 (satu) unit handphone Infinik Smart 6 warna Heart Of Ocean
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A03 Core warna Black
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 9A warna Sky Blue
 - 1 (satu) unit handphone Evercross tera warna Blue
 - 2 (dua) pasang kunci grendel (slot) yang telah rusak
 - **Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Abdul Yasak**
 - 1 (satu) buah Linggis dengan ukuran 65 cm diameter 2 cm dengan masing-masing ujung pipi dan ujung bengkok
 - 1 (satu) buah kain sarung warna hitam putih motif kotak-kotak
 - 1 (satu) buah kain sarung warna hijau coklat bertuliskan "three second"
 - 1 (satu) buah karung sak kosong warna putih bekas pupuk urea
 - 1 (satu) pasang sandal warna biru
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Arif Ariyanto Bin Sunardi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat Thian Cell, Dusun Krajan, Desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa



dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, bermula terdakwa mendatangi Thian Cell yang beralamat di Dusun Krajan, Desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan sesampainya ditempat tersebut terdakwa masuk warung Mie Ayam dengan cara mencongkel pintu menggunakan 1 (satu) buah linggis hingga terlepas grendel pintu tersebut lalu setelah berada didalam terdakwa dengan menyusun kursi lalu merusak Plafon Warung Mie Ayam hingga berlubang kemudian terdakwa memanjat melalui plafon tersebut setelah berada diatas Plafon Thian Cell terdakwa merusak kembali hingga berlubang setelah itu turun dan pada saat berada didalam Thian Cell dan tanpa seijin dari saksi Mohammad Dzulkifli terdakwa mencongkel lemari putih setelah terbuka terdakwa mengambil 2 (dua) Handphone merek Infinix, 1 (satu) Handphone merek Samsung, 1 (satu) Handphone merek Xiaomi Redmi, 1 (satu) Handphone merek Evercross Tera kemudian keseluruhan Handphone tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah karung warna putih dan setelah berhasil terdakwa kabur melarikan diri melalui jalan sebelumnya dan akibat perbuatan terdakwa saksi Mohammad Dzulkifli mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Yasak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;



- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil beberapa handphone di counter handphone miliknya;
 - Bahwa setahu Saksi kejadian itu terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022, sekitar pukul 03.00 Wib tepatnya di counter Thian Cell milik Saksi di Dusun Krajan, RT.001/ RW.002, Desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 5 (lima) handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03 Core warna Hitam, beserta dossbox, 1 (satu) handphone merk Xiaomi Red 9A wrana biru beserta dossbox, 1 (satu) unit handphone merk Evercross Tera 4 GB warna biru, 2 (dua) unit Handphone merk Infinix Smart 6 warna biru beserta dossbox;
 - Bahwa kejadian itu diketahui Saksi dari Kamera CCTV yang dilihat melalui handphone;
 - Bahwa kemudian Saksi meminta tolong kepada temannya yang bernama Minto dan Ely yang tinggal didekat counter handphone milik Saksi untuk meminta bantuan agar menangkap Terdakwa yang masih berada didalam counter tersebut;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa datang ke counter miliknya dan melihat Terdakwa telah diamankan oleh warga;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara merusak grendel kunci pintu belakang warung mie ayam wonogiri;
 - Bahwa kemudian merusak plafon warung ayam tersebut dan merusak plafon counter handphone milik Terdakwa dan mengambil handphone-handphone tersebut;
 - Bahwa alat-alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya berupa 1 (satu) buah linggis kecil berukuran 35cm (tiga puluh lima centimeter), 1 (satu) karung bekas pupuk dan 2 (dua) buah sarung;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;
2. Saksi Minto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil handphone tanpa ijin di counter handphone milik Saksi Abdul Yasak;
 - Bahwa setahu Saksi kejadian itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 Wib tepatnya di counter Thian Cell milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Abdul Yasak di Dusun Krajan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 5 (lima) handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03 Core warna Hitam, beserta dossal, 1 (satu) handphone merk Xiaomi Red 9A warna biru beserta dossal, 1 (satu) unit handphone merk Evercross Tera 4 GB warna biru, 2 (dua) unit Handphone merk Infinix Smart 6 warna biru beserta dossal;
 - Bahwa kejadian itu diketahui saat Saksi sedang berada di jalan menuju mesjid untuk melakukan sholat subuh;
 - Bahwa kemudian Saksi diberitahu oleh Saksi Abdul Yasak ada pencuri yang masuk ke dalam counter;
 - Bahwa setelah itu Saksi pergi kelokasi dan melihat banyak orang diluar counter karena Terdakwa sedang berada didalam plafon Counter;
 - Bahwa kemudian Terdakwa diamankan warga masyarakat beserta barang buktinya dan Terdakwa sempat dipukuli oleh warga dan setelah itu datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi perbuatannya itu dilakukan Terdakwa dengan cara merusak grendel kunci pintu belakang warung mie ayam wonogiri;
 - Bahwa kemudian merusak plafon warung ayam tersebut dan merusak plafon counter handphone milik Terdakwa dan mengambil handphone-handphone tersebut;
 - Bahwa alat-alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya berupa 1 (satu) buah linggis kecil berukuran 35cm (tiga puluh lima centimeter), 1 (satu) karung bekas pupuk dan 2 (dua) buah sarung;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keterangan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

3. Saksi Ely Kustiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil handphone tanpa ijin di counter handphone milik Saksi Abdul Yasak;
- Bahwa setahu Saksi kejadian itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 Wib tepatnya di counter Thian Cell milik Saksi Abdul Yasak di Dusun Krajan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 5 (lima) handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03 Core warna Hitam, beserta dossbox, 1 (satu) handphone merk Xiaomi Red 9A wrana biru beserta dossbox, 1 (satu) unit handphone merk Evercross Tera 4 GB warna biru, 2 (dua) unit Handphone merk Infinix Smart 6 warna biru beserta dossbox;
 - Bahwa kejadian itu diketahui Saksi saat berada dipos ronda lalu Saksi diberitahu Saksi Abdul Yasak ada pencuri didalam counter handphone miliknya;
 - Bahwa setelah itu Saksi pergi kelokasi dan melihat banyak orang diluar counter karena Terdakwa sedang berada didalam plafon Counter;
 - Bahwa kemudian Terdakwa diamankan warga masyarakat beserta barang buktinya dan Terdakwa sempat dipukuli oleh warga dan setelah itu datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi perbuatannya itu dilakukan Terdakwa dengan cara merusak grendel kunci pintu belakang warung mie ayam wonogiri;
 - Bahwa kemudian merusak plafon warung ayam tersebut dan merusak plafon counter handphone milik Terdakwa dan mengambil handphone-handphone tersebut;
 - Bahwa alat-alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya berupa 1 (satu) buah linggis kecil berukuran 35cm (tiga puluh lima centimeter), 1 (satu) karung bekas pupuk dan 2 (dua) buah sarung;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tahu dihadapkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 5 (lima) unit handphone didalam counter Saksi Abdul Yasak;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022, sekitar pukul 03.30 Wib tepatnya di counter handphone Thian Cell di Dusun Krajan, Desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara merusak merusak grendel kunci pintu belakang warung mie ayam wonogiri;
- Bahwa kemudian merusak plafon warung ayam tersebut dan merusak plafon counter handphone milik Terdakwa dan mengambil handphone-handphone tersebut;
- Bahwa setelah mengambil kelima handphone tersebut Terdakwa kembali naik keatas plafon dan saat diatas Terdakwa mendengar

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Bil



suarasepedamotor sehingga Terdakwa berusaha melarikan diri melalui plafon warung mie ayam;

- Bahwa handphone beserta linggis kecil tersebut ditinggal oleh Terdakwa diatas plafon;
- Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri kearah sawah dibelakang counter Thian Cell namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh Pemilik counter dan warga masyarakat;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan terkait perkara penipuan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Infinix Smart 6 warna Heart Of Ocean
- 1 (satu) unit handphone Infinix Smart 6 warna Heart Of Ocean
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A03 Core warna Black
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 9A warna Sky Blue
- 1 (satu) unit handphone Evercross tera warna Blue
- 2 (dua) pasang kunci grendel (slot) yang telah rusak
- 1 (satu) buah Linggis dengan ukuran 65 cm diameter 2 cm dengan masing-masing ujung pipi dan ujung bengkok
- 1 (satu) buah kain sarung warna hitam putih motif kotak-kotak
- 1 (satu) buah kain sarung warna hijau coklat bertuliskan "three second"
- 1 (satu) buah karung sak kosong warna putih bekas pupuk urea
- 1 (satu) pasang sandal warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian itu terjadi pada hari pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022, sekitar pukul 03.30 Wib tepatnya di counter handphone Thian Cell di Dusun Krajan, Desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setahu Saksi perbuatannya itu dilakukan Terdakwa dengan cara merusak grendel kunci pintu belakang warung mie ayam wonogiri;
- Bahwa kemudian merusak plafon warung ayam tersebut dan merusak plafon counter handphone milik Terdakwa dan mengambil handphone-handphone tersebut;
- Bahwa handphone yang diambil Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03 Core warna Hitam, beserta dossbox, 1 (satu) handphone merk Xiaomi Red 9A wrana biru beserta dossbox, 1 (satu) unit handphone merk Evercross Tera 4 GB warna biru, 2 (dua) unit Handphone merk Infinix Smart 6 warna biru beserta dossbox;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara telah dianggap termuat dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain Dengan Maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Dilakukan tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
5. Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang Siapa**.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang yang dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan atas perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum (yuridis), dimana yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini tentunya adalah Terdakwa ARIF ARIYANTO Bin SUNARDI, yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah dihadapkan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rohaninya, dan memiliki kesadaran serta kecerdasan mental yang normal sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain Dengan Maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu benda atau obyek dari satu tempat ketempat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang dalam perkara a quo adalah berupa 5 (lima) unit handphone terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03 Core warna Hitam, beserta dossbox, 1 (satu) handphone merk Xiaomi Red 9A warna biru beserta dossbox, 1 (satu) unit handphone merk Evercross Tera 4 GB warna biru, 2 (dua) unit Handphone merk Infinix Smart 6 warna biru beserta dossbox, dimana perbuatan itu dilakukan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022, sekitar pukul 03.30 Wib tepatnya di counter handphone Thian Cell milik Saksi Abdul Yasak di Dusun Krajan, Desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara merusak grendel kunci pintu belakang warung mie ayam wonogiri, lalu kemudian merusak plafon warung ayam tersebut dan merusak plafon counter handphone milik Terdakwa dan mengambil handphone-handphone yang terdapat didalam counter handphone Thian Cell milik Saksi Abdul Yasak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dimana perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara merusak dan membongkar sesuatu agar dapat masuk ketempat yang dituju Terdakwa, maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 3 Unsur Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda kata sambung "atau" didalam rumusan nya sehingga apabila salah satu kriteria dalam rumusan ini terpenuhi maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memberikan rumusan yang dimaksud malam hari adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah suatu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka



waktu tertentu dalam keadaan siang maupun malam. Rumah atau tempat tinggal biasanya memiliki pekarangan yang mana pekarangan tersebut memiliki tanda atas batas-batas yang dapat dilihat, sehingga orang tidak dapat masuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada waktu gelap atau malam hari diwaktu orang-orang sedang tidak beraktifitas atau dengan perkataan lain sedang beristirahat dimana kejadian itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022, sekitar pukul 03.30 Wib tepatnya di counter handphone Thian Cell milik Saksi Abdul Yasak di Dusun Krajan, Desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan yang mana tempat kejadian perkara merupakan suatu counter handphone Thian Cell milik Saksi Abdul Yasak yang saat itu sedang tidak berjualan handphone atau dalam keadaan tutup karena waktu sedang malam, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa unsur ke tiga ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 4. Unsur **Dilakukan tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diketahui bahwa saat Terdakwa sedang melakukan perbuatannya ternyata Saksi Abdul Yasak sedang melihat kejadian itu melalui handphone miliknya yang terhubung melalui kamera CCTV didalam counter miliknya, kemudian Saksi meminta tolong kepada Saksi Minto dan Saksi Ely Kustiawan untuk menangkap Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa sesungguhnya Saksi Abdul Yasak tidak menghendaki Terdakwa masuk dan mengambil handphone-handphone tersebut sehingga Saksi Abdul Yasak meminta Saksi Minto dan Saksi Ely Kustiawan menangkap Terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim berkeyakinan pula unsur ke empat ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 5. Unsur **Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu**

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur keempat diatas, maka unsur ke empat ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu perbuatan dari rumusan tersebut yang dilakukan Terdakwa yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;



Menimbang, bahwa “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu” adalah dimaksudkan Terdakwa melakukan sesuatu paksaan untuk dapat meraih barang atau benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diketahui bahwa untuk dapat menguasai atau mengambil barang yang dikehendaki Terdakwa yaitu kelima handphone dimaksud Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara merusak grendel kunci pintu belakang warung mie ayam wonogiri, lalu kemudian Terdakwa merusak plafon warung ayam tersebut dan merusak plafon counter handphone milik Terdakwa dan mengambil handphone-handphone tersebut, dimana untuk melakukan perbuatannya, Terdakwa mempergunakan alat-alat berupa 1 (satu) buah linggis kecil berukuran 35cm (tiga puluh lima centimeter), 1 (satu) karung bekas pupuk dan 2 (dua) buah sarung, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus pula dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan surat Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum namun hanya sebatas terbuktinya perbuatan Terdakwa, sedangkan terkaitnya pidananya tidak sependapat oleh karena Terdakwa sebelumnya telah pernah dipidana terkait masalah penipuan sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa didalam persidangan oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang berat bagi Terdakwa agar nantinya Terdakwa sungguh-sungguh menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu maka permohonan Terdakwa terkait dengan permohonan keringanan hukuman, patutlah dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Linggis dengan ukuran 65 cm diameter 2 cm dengan masing-masing ujung pipi dan ujung bengkok, 1 (satu) buah kain sarung wama hitam putih motif kotak-kotak, 1 (satu) buah kain sarung warna hijau coklat bertuliskan "three second", 1 (satu) buah karung sak kosong wama putih bekas pupuk urea, 1 (satu) pasang sandal warna biruang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Infinik Smart 6 warna Heart Of Ocean, 1 (satu) unit handphone Infinik Smart 6 warna Heart Of Ocean, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A03 Core warna Black, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 9A warna Sky Blue, 1 (satu) unit handphone Evercross tera warna Blue, 2 (dua) pasang kunci grendel (slot) yang telah rusak, yang telah disita, maka dikembalikan kepadanya yaitu Saksi Abdul Yasak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara penipuan (*residivise*)
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak terpuji;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dipersidangan sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF ARIYANTO Bin SUNARDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Infinix Smart 6 warna Heart Of Ocean
 - 1 (satu) unit handphone Infinix Smart 6 warna Heart Of Ocean
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A03 Core warna Black
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 9A warna Sky Blue
 - 1 (satu) unit handphone Evercross tera warna Blue
 - 2 (dua) pasang kunci grendel (slot) yang telah rusak

Dikembalikan kepada saksi Abdul Yasak

- 1 (satu) buah Linggis dengan ukuran 65 cm diameter 2 cm dengan masing-masing ujung pipi dan ujung bengkok
- 1 (satu) buah kain sarung warna hitam putih motif kotak-kotak
- 1 (satu) buah kain sarung warna hijau coklat bertuliskan "three second"
- 1 (satu) buah karung sak kosong warna putih bekas pupuk urea
- 1 (satu) pasang sandal warna biru

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, oleh kami, YOGA PERDANA, S.H., sebagai Hakim Ketua, A. S. M. PURBA, S.H., M.Hum, Dr. AMIRUL FAQIH AMZA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. M. KHOZIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangil, serta dihadiri oleh WARTOYO UTOMO, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan dihadapan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

A. S. M. PURBA, S.H., M.Hum

YOGA PERDANA, S.H.

Dr. AMIRUL FAQIH AMZA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. M. KHOZIN, SH.